



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, di Kabupaten Enrekang, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2006 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 05 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Ahmad Yani No. 51, Desa Taulan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama 2 (dua) tahun, hingga bulan November tahun 2008, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Balikpapan selama 3 (tiga) tahun hingga akhir tahun 2011 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak 1, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 01 Januari 2008 (13 tahun, 6 bulan);
2. Anak 2, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 14 Februari 2010 (11 tahun, 5 bulan);

Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon pada bulan Oktober tahun 2009 menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Yusuf;
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan;
 - d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak – anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Bahwa pada awal tahun 2013 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - f. Bahwa pada awal tahun 2020 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 di rumah kediaman bersama di Balikpapan, pada saat itu Pemohon dan Termohon berselisih masalah sepele

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



sehingga terjadi adu mulut sehingga Termohon meninggalkan Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lebih hingga sekarang;

5. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa Termohon merupakan penduduk dari Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lakawan tanggal 16 juli 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Fitspot 97,8 FM Enrekang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 05 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermaterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



suami-isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di balikpapan dan tinggal bersama selama 3 minggu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama 5

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



tahun kemudian pindah ke rumah bersama di balikpapan dan tinggal bersama selama 3 minggu;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung dengan surat keterangan ghoib yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, maka Termohon harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak selama pernikahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Termohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Ek